REVISI RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



TAHUN 2014 - 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018

Dalam rangka menselaraskan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan

fungsi pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka

dipandang perlu adanya Revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah , Dasar dalam

melakukan revisi yaitu terkait adanya perubahan kelembagaan di Badan kepegawaian

Daerah, Sesuai Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berangkat dari Peraturan tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami Perubahan nama Instansi menjadi Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang,

adapun tipe kantor sebelum perubahan adalah tipe A dan berubah menjadi Tipe B,

maka didalam instansi kami tentunya mengalami perubahan kelembagaan yang

didalamnya struktur organisasi mengalami perubahan dari sebelumnya.

Demikian Penjelasan kami terkait revisi RENSTRA 2014-2018 Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan selesainya

penyusunan Revisi Renstra ini kami dapat jadikan acuan dalam penyusunan Program

dan Kegiatan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelat han Daerah Kab, Sidrap

Al.

HIJAS, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19580808 199203 1 008

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berjalan dewasa ini telah mengalami pergeseran paradigma, yakni dari sentralistik ke desentralistik, yang memberi peluang dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk secara optimal mengerahkan segala potensi yang dimiliki untuk mendorong upaya mewujudkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (good governance and clean government).

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa dan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial". Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, simplikatif, bersih dan bertanggungjawab.

Upaya pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu tuntutan penting pada awal reformasi, namun indikasi terjadinya KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur negara yang produktif dan bebas KKN serta sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri. Ini berkaitan dengan semakin buruknya citra dan kinerja birokrasi serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Gaung perubahan paradigma aparatur pemerintah yang mengedepankan profesionalisme dan pelayanan masih belum bisa diterapkan secara optimal. Faktanya adalah bahwa esensi dari prinsipprinsip good governance belum dipahami sebagai bagian dari amanah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan

berbangsa, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali hanya menjadi jargon semata.

PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bersikap netral, objektif, tidak diskriminatif, dan dapat memahami keinginan pelanggan. Oleh karena itu pula PNS dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Selain itu PNS dituntut pula bersikap akuntabel dalam melaksanakan tugasnya, artinya PNS wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada yang memberi tugas, sebagai suatu standar pengukuran kinerja PNS.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa "Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan". Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur yang handal, maka PNS di lingkungan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan harus dapat memenuhi tuntutan dan harapan pelanggan (stakeholders) atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Kinerja aparatur yang handal di lingkungan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rapppang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Ini merupakan keinginan yang kuat serta telah menjadi komitmen bersama dari seluruh PNS di lingkungan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rapppang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, sangatlah penting menyusun suatu rencana strategik (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam rangka upaya menentukan masa depan melalui program aksi yang tepat dan melalui pilihan prioritas yang tepat dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2. Landasan Hukum

- 1. Pancasila;
- 2. Undang-Undang Dasar 1945;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah RI tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
- 14. Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018;
- 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategik ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah pembangunan di bidang kepegawaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni tahun 2014-2018, sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya yang ada.

Sebagai suatu dokumen perencanaan, substansi Renstra ini mencakup rencana pokok program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana anggaran/pembiayaannya. Berdasarkan hal tersebut, Renstra Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (RPJMD 2014-2018);
- Memberikan pedoman dan acuan resmi bagi seluruh jajaran Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang dalam menentukan prioritas program dan rencana aksi (kegiatan) tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);

- 3. Menyiapkan standar evaluasi kinerja tahunan;
- 4. Memudahkan seluruh jajaran Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun secara terukur dan terarah;
- Sebagai bahan untuk menyusun kerangka kebijakan, program dan kegiatan untuk lima tahun berikutnya.

Renstra ini disusun secara sistematis, terarah, komprehensif, antisipatif, dan fleksibel dengan perubahan lingkungan yang senantiasa terjadi setiap saat, dengan tujuan:

- Mendukung koordinasi dan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh jajaran Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan stakeholders bidang kepegawaian;
- Mewujudkan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4. Mengoptimalkan partisipasi stakeholders bidang kepegawaian;
- 5. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra ini diupayakan lebih terarah, terpadu dan komprehensif dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra ini dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuannya penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.
- Bab II Berisi gambaran pelayanan yang diberikan oleh Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menguraikan tugas pokok dan fungsi

serta struktur organisasi Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam bab ini juga diuraikan keadaan sumber daya yang dimiliki mencakup sumber daya manusia, asset serta menguraikan kinerja pelayanan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode Renstra sebelumnya.

- Bab III Menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKD Kabupaten Sidenreng Rappang serta telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Periode Tahun 2014-2018. Bab ini juga menjelaskan telaah Renstra BKD dan penentuan isu-isu strategis Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bab IV Menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menegah serta strategi dan kebijakan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk lima tahun ke depan.
- Bab V Menguraikan Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.
- Bab VI Berisi indikator kinerja Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.
- Bab VII Merupakan bagian penutup dari renstra BKD yang antara lain menguraikan tentang pentingnya renstra ini dalam penyusunan rencana kinerja tahunan dan menjadi bahan evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Selanjutnya Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Visi dan Misi :

Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan suatu organisasi kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta proaktif. Untuk itu Visi Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah : "Mewujudkan Aparatur Yang Profesional mandiri dan religious"

- Misi
- 1. Mengoptimalkan Pelayanan administrasi PNS yang professional.
- Pengembangan Sumber daya manusia aparatur.
- 3. Peningkatan Profisionalisme aparatur
- 4. Meningkatkan Disiplin aparatur.

Misi tersebut dijabarkan dalam kebijakan,program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dalam lingkup Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan mengacu kepada Uraian pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

A. Kepala Badan

- Kepala badan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- Kepala badan dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
- Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Merumuskan program kerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelitihan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan rencana anggaran satuan kerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - Memantau, membina dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
 - d. Mengerahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancer:
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bdan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. Melakukan penilaian terdapat hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;

- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perengcanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi apparatur sipil Negara (ASN);
- k. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan mutasi dan promosi aparatur sipil Negara (ASN);
- Merumuskan kebijakan penyelenggaran penilaian kinerja aparatur sipil Negara (ASN)
- m. Merumuskan kebijakan pengembangan karir Aparatur sipil Negara (ASN);
- n. Menyelenggarakan perumusan standard kompetensi jabatan aparatur sipil Negara (ASN)
- Menyelenggarakan fasilitas pengembangan profesi aparatur sipil Negara (ASN);
- p. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan kementrian, lembaga pemerintahan non kementrian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- q. Menilai hasil kerja ASN dalam lingkungan badan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris

- Secretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hokum, keuangan dalam lingungan badan.
- Untuk melaksanaka tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;

- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoorganisasin pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian urusan umum. Kepegawaian dan hokum; dan
- e. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan pleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Tugas poko dan fungsi sebagaimana ayat 1 dan ayat 2 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menyusn rencana kegiatan secretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendidtribusikan dan memberikan petunjuk petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancer;
 - Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dalam lingkungan secretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP)
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan badan sehingga terwujud koordinasi, sonktonisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - Mengkordinasikan dan melkasanan penyusunan perncanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan badan;
 - Mengoordinasikan penyususnan standard operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintah di lingkup dinas;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan pengadaan barang badan;
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hokum;
 - m. Mengoordinasikan dan melaksanaan pelayanan ketatausahaan;
 - n. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga badan;

- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Mengoordinasikan dan men=mfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pngelolaan dan penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi.
- t. Menyusun laporan hasil pelaksaan tugas secretariat dan memberikan saran pertimbanagan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

C. Sub Bidang Perncenaan dan Keungan

- Sub bidang perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- 2. Tugas pokok sebagaimana dimkasud ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencaana dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - Menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan;

- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan badan;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja bawahan;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja badan;
- k. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan unit, rencana kebutuhan gaju pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran badan;
- Mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan badan;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan badn;
- n. Mengoordinasikan pelaksaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan badan;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan badan;
- Menyusun realisasi perhitungan anggaran badan;
- q. Mengevaluasi pelaksaan tugas bendaharawan;
- r. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan badan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang badan;
- Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventari, dan penghapusan barang badan;
- Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventasasi barang serta menyusun laporan inventarisasi barang badan;
- v. Mengumpulkan bahan dan menyusun standard operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup badan;
- w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian perencaan dan keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- D. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Sub bagian umum dan kepegawaian dipim[in oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan

- urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hokum di lingkungan badan,
- Tugas pokok sebagaimana dimkasud ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lanncar;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melakukan pengklasifikasian surat sesuai dengan jenisnya;
 - Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga badan;
 - k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
 - Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan badan;
 - o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - Menyusun rencanaan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkup badan;
 - q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, displin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;

- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hokum di lingkungan badan;
- Menumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian umum dan keuangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

E. Bidang pengembangan kompetensi dan diklat

- Bidang pengembangan kompetensi dan diklat dipimpin oleh Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan pengembangan kompetensi dan diklat
- Untuk melaksanaka tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 kepala bidang pengembangan kompetensi dan diklat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksaan pengembangan karir aparatur sipil Negara (ASN);
 - b. Perumusan standard kompetensi kebijakan;
 - c. Pelaksanaan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
 - d. Pelaksaan diklat teknis fungsional;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana ayat 1 dan ayat 2 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan kompetensi dan diklat sebagai pedoman dalam pelaksaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada sub bidang sehingga berjalan lanncar;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan bidang pengembangan karir dan diklat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Menyusun pola pengembangan karir aparatur sipil Negara (ASN);
- h. Melakukan penilaian kompetensi;
- Menganalisis dan memproses usulan izin belajar dan tugas belajar;
- j. Merencanakan dan menganalisis kebutuhan diklat structural dan fungsional;
- k. Merencanakan kebutuhan diklat kader kepemimpinan dan teknis;
- Mengusulkan peserta diklat structural;
- m. Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;
- n. Mengoordinasikan kerjasama, pelaksanaan diklat penjenjangan dan teknis fungsional;
- Merancang pelaksanaan ujian dinas tingkat I, ujian dinas tingkat II, dan ujian penyesuaian ijazah ASN;
- p. Menyusun perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
- q. Memfasilitasi pelaksaan diklat fungsional;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengembangan kompetensi dan diklat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

F. Sub bidang pengembangan kompetensi

- Sub bidang pengembangan kompetensi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai.
- Tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang pengembangan kompetensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang pengembangan kompetensi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyusun rancangan pengembangan karier ASN;
- h. Mengklasifikasikan dan memproses usulan izin belajar dan tugas belajar guna peningkatan kualifikasi pendidikan ASN;
- Melaksanakan ujian dinas tingkat I, tingkat II, dan ujian penyesuaian ijazah ASN;
- j. Melaksanakan seleksi diklat penjejnjangan, fungsional dan teknis ASN;
- k. Memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial dan social;
- Menganalisis metode yang akan digukanan dalam pengembangan kompetensi aparatur;
- m. Melaporkan hasil penilaian kompetensi
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang pengembangan kompetensi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

G. Sub Bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi

- Sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan diklat penjejnjangan dan sertifikasi.
- Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatas di uraikan sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kegiatan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifkasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan rencana kebutuhan diklat kader kepemimpinan;
- h. Menyiapkan daftar kebutuhan diklat structural;
- i. Menyiapkan data usulan peserta diklat structural;
- j. Menyiapkan data usulan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;
- k. Menyiapakan data pengoordinasian kerjasama pelaksanaan diklat;
- Menginventarisasi data calon peserta diklat structural dan diklat fungsional;
- m. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan diklat penjenjangan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang diklat penjenjangan dan sertikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

H. Sub bidang diklat teknis fungsional

- Kepala sub bidang diklat teknis fungsional dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan diklat tehnis fungsional.
- Tugas pokok sebagaimana dimksud pada ayat 1 diata diuraikan sebagai berikut:
 - Menyusun rencana kegiatan sub bidang diklat teknis fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan rencana kebutuhan diklat teknis fungsional;
- h. Menyiapkan daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;
- i. Menyiapkan daftar usulan peserta diklat teknis fungsional;
- j. Pengkoordinasian kerjasama pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- k. Melaksanakan diklat teknis fungsional;
- 1. Menyiapkan data usulan peserta diklat teknis fungsional;
- m. Menginventaris data calon peserta diklat fungsional;
- Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan diklat teknis fungsional;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang diklat teknis fungsional dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- I. Bidang Mutasi, pengadaan dan informasi kepegawaian
 - Bidang mutasi, pengadaan dan informasi kepegawaian dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan mutasi, pengadaan ASN, dan informasi kepegawaian.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, kepala bidang mutasi, pengadaan dan informasi kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan mutasi dan promosi;
 - b. Pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK;
 - c. Rekrutmen dan seleksi ASN;
 - d. Penyusunan data informasi kepegawaian;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat
 diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang mutasi, pengadaan dan informasi kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;
- h. Menyusun rencana pelaksanaan mutasi ASN;
- Menyusun rencana pelaksanaan promosi ASN;
- j. Menyusun rencana penempatan ASN dalam jabatan;
- k. Mengusulkan berkas kenaikan pangkat;
- Mengidentifikasi kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan rekrutmen dan seleksi ASN;
- m. Menyusun berkas/bahan penetapan kenaikan pangkat;
- n. Menyusun rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan rekrutmen dan seleksi ASN;
- Mengkonsep pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK;
- p. Menyusun konsep dokumen pelaporan pengadaan/seleksi ASN dan PPPK;
- q. Menyelenggarakan pengadaan ASN dan PPPK;
- Menyusun perencanaan kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- Merencanakan pelaksanaan asistensi untuk penyusunan formasi ASN;
- t. Menyusun database informasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi kepegawaian
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang mutasi, pengadaan dan informasi kepegawaian dan memberikan saran

- pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- J. Sub bidang kepangkatan, Mutasi dan promosi
 - Sub bidang kepangkatan, Mutasi dan promosi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pemprosesan kenaikan pangkat, pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai.
 - 2. Tugas poko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang kepangkatan, mutasi, dan promosi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Membuat rencana bahan penetan kenaikan pangkat ASN;
 - h. Membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat ASN;
 - Memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat ASN;
 - j. Memverifikasi dan menyiapkan draft keputusan kenaikan pangkat ASN;
 - k. Menyiapkan pelaksanaan mutasi ASN;
 - Menyiapkan pelaksanaan promosi ASN;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang kepangkatan, mutasi, dan promosi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- K. Sub bidang pengadaan

- Sub bidang pengadaan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan pengadaan aparatur sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah perjanjian kontrak (PPPK)
- Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengumpulkan data untuk pengadaan ASN dan PPPK;
 - h. Mengelolah data pengadaan ASN dan PPPK;
 - Mengelolah data penyusunan konsep pelaporan pengadaan/seleksi ASN dan PPPK;
 - j. Menyusun formasi pegawai;
 - k. Melaksanakan pengadaan/seleksi ASN dan PPPK;
 - Mengumpulkan dan memproses pindah masuk dan pindah keluar ASN;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang pengadaandan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

L. Sub bidang data dan Informasi

 Sub bidang data dan informasi dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan data dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

- Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - Menyusun rencana kegiatan sub bidang data dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
 - h. Mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - i. Mengelola dan menyusun data kepegawaian;
 - Mengevaluasi sistem informasi kepegawaian;
 - k. Mengumpulkan dan memproses kenaikan gaji berkala ASN;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bidang data dan informasidan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- M. Bidang penilaian kinerja aparatur, pemberhentian, penghargaan dan fasilitas profesi ASN
 - Bidang penilaian kinerja aparatur, pemberhentian, penghargaan dan fasilitas profesi ASN dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan penilaian kinerja aparatur, pengharagaan dan pemberhentian
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, kepala Bidang penilaian kinerja aparatur, pemberhentian, penghargaan dan fasilitas profesi ASN mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan penilaian kinerja dan penghargaan;

- b. Penyelenggaraan penilaian kinerja dan penghargaan;
- c. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
- d. Pelaksanaan proses usulan pension;
- e. Fasilitas kelembagaan profesi ASN;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat
 diuraikan sebagai berikut:
 - Menyusun rencana kegiatan Bidang penilaian kinerja aparatur, pemberhentian, penghargaan dan fasilitas profesi ASN sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengonsep tatacara penilaian kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Merencanakan kegiatan pelaksaan penilaian kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Mengkoordinir kegiatan penilaian kinerja;
 - Mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
 - k. Memverifikasi usulan pemberian penghargaan;
 - Menyusun bahan penetapan pension dan pemberhentian aparatur sipil Negara yang disebabkan oleh hal-hal lain;
 - m. Merecanakan pelaksanaan pembinaan pegawai:
 - n. Mengkaji penjatuhan hukuman disiplin pegawai;
 - o. Mengevaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan
 - p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Bidang penilaian kinerja aparatur, pemberhentian, penghargaan dan fasilitas profesi ASNdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- N. Sub Bidang penilaian evaluasi kinerja dan pemberhentian ASN
 - Sub Bidang penilaian evaluasi kinerja dan pemberhentian ASN dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja.
 - Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang penilaian evaluasi kinerja dan pemberhentian ASN sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Menumpulkan dan mengelola bahan tatacara penilaian kinerja pegawai;
 - h. Menganalisis tata cara penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) lingkup pemerintah daerah;
 - i. Melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja ASN;
 - Membuat informasi terkait penilaian kinerja ASN;
 - k. Menganalisis hasil penilaian kinerja ASN;
 - Menyiapkan bahan penetapan pension terhadap ASN, pensiuan atas permintaan sendiri dan pemberhentian aparatur sipil Negara yang disebabkan oleh hal-hal lain;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bidang penilaian evaluasi kinerja dan pemberhentian ASN dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- O. Sub bidang disiplin dan penghargaan
 - Sub bidang disiplin dan peghargaan dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan disiplin dan pemberian penghargaan.
 - Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang disiplin dan penghargaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Memproses cuti ASN;
 - h. Memproses izin kawin dan cerai ASN;
 - i. Melaksanakan sumpah ASN;
 - j. Memproses kartu pegawai eloktronik (KPE);
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan ASN;
 - l. Memverifikasi tingkat kehadiran ASN;
 - m. Menyiapkan bahan pengkajian penjatuhan hukuman disiplin ASN;
 - n. Menyiapkan bahan untuk proses pengusulan pemberian penghargaan;
 - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bidang disiplin dan penghargaandan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- P. Sub bidang fasilitasi profesi ASN

- Sub bidang fasilitasi profesi ASN dipimpin oleh kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk fasilitasi profesi ASN.
- Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang fasilitasi profesi ASN sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lanncar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bidang diklat penjenjangan dan sertifikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadapa hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran kerja pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (Korpri dan lembaga profesi ASN lainnya);
 - Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
 - Melaksanakan hubungan kerja disetiap jenjang kepengurusan;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub fasilitasi profesi ASN dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Q. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


2.2. Sumber Daya BKD Kabupaten Sidenreng Rappang

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari sumber daya manusia organisasi tersebut. Adapun gambaran umum potensi sumber daya aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

a. Keadaan aparatur sipil negara BKPPD berdasarkan pangkat dan golongan ruang

No.	Pangkat	Golongan ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c		-	-
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1	-	1
3.	Pembina	IV/a	2	1	3
4.	Penata Tk. I	III/d	3	3	6
5.	Penata	III/c	6	3	9
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	5	6
7.	Penata Muda	III/a	2	1	3
8.	Pengatur Tk. I	II/d	1	-	1
9.	Pengatur	II/c	7-1	2	2
10.	Pengatur Muda Tk, I	II/b	(+0)	1	1
11.	Pengatur Muda	II/a	-	_	
12.	Juru Tk. I	Vd		-	
13.	Juru	I/c	1		1
14.	Juru Muda Tk. I	I/b			-
	JUMLAH		17	16	33

Secara sederhana gambaran aparatur sipil negara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan pangkat golongan ruang dapat dilihat pada gambar berikut:



b. Keadaan Aparatur Sipil Negara BKPPD menurut tingkat pendidikan


No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S.3	-	-	
2.	S.2	2	2	Δ
3,	S.1	11	10	21
4.	D3	2	1	3

JUMLAH	17	16	33
SLTP	1	-	1
SLTA	1	3	4

Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Sidenreng Rappang, Januari 2019

Dari data pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang cukup baik, dimana mayoritas aparatur memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S.1) yakni sebanyak 21 orang dari 33 orang aparatur atau besaran 63,63%, selanjutnya tingkat pendidikan SLTA sebanyak 4 orang atau besaran 12,12%, SLTA 1 Orang kemudian Strata Dua (S2) sebanyak 4 orang atau besaran 12,12% dan terakhir D3 sebanyak 3 orang atau besaran 9,09%. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Tingkat Pendidikan



b. Keadaan Aparatur Sipil Negara BKPPD yang telah lulus diklat jabatan struktural

Nama Diklat	Laki-laki		
	- Jan-lan	Perempuan	Jumlah
Diklatpim Tk. I			
Diklatpim Tk. II		-	
	2	-	
	The state of the s	Diklatpim Tk. II	Diklatpim Tk. II

4.	Diklatpim Tk. IV	-	-	
	JUMLAH	2		2

d. Keadaan Aparatur Sipil Negara BKPPD yang menduduki jabatan struktural


No	Eselon	Terisi	Lowong	Jumlah
1.	II-B	(#0)	1	1
2,	III-A	1	-	1
3.	III-B	3		3
4.	IV-A	11	-	11
	JUMLAH	15	1	16

e. Keadaan Aparatur Sipil Negara BKPPD menurut kelompok umur

No	Kelompok umur	Jumlah
1.	< 30	
2.	30-40	14
3.	41-50	14 10
4.	>50	8
	JUMLAH	33

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelompok umur aparatur sipil negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terbanyak pada interval umur 30-40 tahun sebanyak 14 orang atau 42,42%, kemudian pada interval umur 41-50 tahun sebanyak 10 orang atau 30,30%, dan selanjutnya pada interval umur >50 tahun sebanyak 8 orang atau 24,24% dan terakhir pada interval umur <30 tahun sebanyak 1 orang atau 3,03%. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Kelompok Umur




f. Keadaan aparatur sipil negara BKPPD menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1,	Laki-laki	16
2.	Perempuan	17
	JUMLAH	33

Data pada tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa terdapat keseimbangan jumlah aparatur sipil negara pada Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah aparatur laki-laki Berjumlah 16 orang dan jumlah aparatur perempuan 17 Orang Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Jenis Kelamin



Dari keseluruhan tabel tersebut di atas, dapat diketahui potensi sumber daya aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Sidenreng Rappang sebagai berikut:

a berdasarkan pangkat dan golongan ruang

```
golongan IV = 12,12\%,
```

- b. berdasarkan tingkat pendidikan
- Strata Dua (S.2) = 12,12%
- Strata Satu (S.1) = 63,63%
- Sarjana Muda (D.III) = 9,09%
- SLTA = 12,12%
- SLTP = 3.03%

C.

- berdasarkan jumlah yang telah lulus diklat jabatan struktural
 - Diklat Kepemimpinan Tk. III = 50%
 - d. berdasarkan jumlah jabatan yang terisi
 - Eselon II = 0%
 - Eselon III = 100%
 - Eselon IV = 100%
 - e. berdasarkan kelompok umur
 - >50 tahun = 13,16 %
 - 41-50 tahun = 30,30%
 - 30-40 tahun = 42,42%
 - < 30 tahun = 3,03%
 - f. berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki = 48,48%
 - Perempuan = 51,51%

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana. Peralatan yang tersedia dan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan atau ketersediaan sarana dan prasarana dapat memperlancar/mempercepat penyelesaian tugas/pekerjaan dalam rangka pelayanan prima.

Sarana dan prasarana badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Sidenreng Rappang adalah :

No	Sarana prasarana	Jumlah	Kondisi
L.	P. I		4 baik, 1
1	Kendaraan roda empat	5	kurang baik
2	P. I. I.		5 baik, 7
3	Kendaraan roda dua	12	kurang baik
	Mesin Ketik Manual standar (14-16)	1	kurang baik
4	Rak kayu	1	Baik
5	Filling besi/Metal	11	Kurang baik
0	Brand Kas	1	Baik
7	Mesin Absensi	44	3 rusak bera 41 baik
8	Meja Komputer kayu	1	Baik
9	Gordyn	1	Baik
10	Lemari Es	1	Baik
11	AC Unit	4	2 kurang bai 2 baik
12	Televisi	1	Baik
13	Alat Pembatu Pemadam Kebakaran	1	Baik
14	Wireless	2	Kurang baik
15	PC Unit/Komputer PC	12	3 Kurang baik, 1 Rusal berat, 8 baik
16	Laptop	8	2 Kurang baik, 6 Baik
17 18	Printer	3	1 Kurang baik, 2 baik
18	Scanner	2	Baik
19	UPS	2	1 Rusak Berat, 1 baik
20	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	Baik
21	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Kurang baik
22	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Kurang Baik
23	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Kurang baik
24	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
27	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	22	Baik
28	Kursi Tamu	5	Baik
29	Lemari Arsi untuk Arsip Dinamis	7	5 kurang baik, 2 baik
0.0	Proyektor + Attachment	4	Baik
1	Megaphone	1	Kurang baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	i	Baik
	JUMLAH	172	Daik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan capaian realisasi Renstra Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008-2013 tergambar capaian kinerja selama lima Tahun, yang meliputi ruang Lingkup kerja yang menjadi tupoksi dan kewenangan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pembinaan dan pengembangan karir PNS, pengawasan, dan koordinasi pelaksanaan manajemen PNS, pengawasan dan pengendalian penerapan regulasi bidang kepegawaian, serta pelayanan administrasi kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan capaian kinerja tersebut, Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan manajemen PNS yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan yang profesional, tidak diskriminatif, jujur, adil, dan merata yang dilandasi dengan etika, moral, dan semangat pengabdian yang tinggi dibarengi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Adapun capaian kinerja dan Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. dan table 2.2 berikut :

 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabel 2. 5 Capaian Target Sasaran Program Badan Kepegawaian Daerah

				Larred															
No. Indikator Kepegaw	Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah	Target	Target IKK	indikator kinerja		f=	Farget Re	Target Renstra BKD				Reali	Realisasi Capaian	84				Rasio Capaian	Bian
PELAYANAN	INAN			EMILINA	2009	2010	2011	2012	2013	2000	2010	2011	2012	2013	90000	1			
ADMINISTRASI PERKANTORAN	STRASI													5707	2009	2010	2011	2012	2013
Penyedian Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2	rı													
Penyediaan Jasa Kemunikasi, Sumber	m Jasa								,	7	2	2	7	13	100%	100%	100%	1009%	100%
Daya Air dan Listrik Penyedinan Insu	lan Listrik				-	-	-	_	2	-		-	-	ei	100%	100%	1001	100%	100%
Barang Milik Dacrah	lik Decrah				ij.	9	2	L	ri	-		,	9						
Pemelihuraan dan	n Jasa					T						,	-	64	0	0	100%	100%	100%
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	codaram				-	-	0	8	2	50	-	0		2	100%	1009a	0	1000	100%
Penyediaan jasa Administrasi Keu	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan				95	50	90	· cu	-			V		2					
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa				,	1.	0	-				s .	9.	-	1001	100%	*4001	100%	9,6001
Penyodinan Bahan Bacaan dan Peraturan	Bahan					1		-	-	٠	4	0	-	1	0	0	0	100%	100%
Perundang-undangan	ındangan				-		0	0		-	34	0	0	1	100%	100%	0	0	Inos
Rapat-rapat Koordinasi dari Konsultasi Keluar Daerah	Koordinasi isi Keluar				-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	100%	100%	100%	100%	1000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Koordmasi si Kedalam				-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pelnyanan Administrasi Perkuntoran	hnimistrasi		+			10				1.0	28			-	*	100%	100%	*.001	1000%
PENINGKATAN SARANA DAN	TAN	+	+	+	+		+			٩	-	29	g	7	100%	100%	100%	1004	100%
PRASARANA	*																		
Pembingunan Gedung Kantor	n Gedung				,		+	+											

14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0		0	-	ю	c	0	0	-		٥	0	0	1001*	1000.0
15	Pengadnan Peralatan Gedung Kantor	7		0	٥	0	11	0	c	0	0	100%	0	0	0	0
-	Pengadaan Mobiler	-	Н	0	0	0	-	0	0	0	0	10001	0	0	.0	.0
91	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0		0	9	-	0	0	0	0		0	0	0	0	100%
1 E	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4		r4		EN.	न	e.	ei.	100	- 2	100%	100%	100%	100%	100%
- 80	Pemeliharaan Ratin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	-		-	-	-	-	-	-	_	-	100%	100%	100%	100%	100%
61	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							*								
20 F	Proses Izin Cerai / Perrusalahan Keluarga	Vi	8	.es	m	7	**	т.	м	BF;	77	1000%	100%	100%	100%	100%
21 (Orientasi CPNS	ari	0	m	0	0	45	0	m	0	0	100%	0	100%	0	0
22 F	PROGRAM FASILITAS PINDAH/FURNA TUGAS PNS															
-5 A A	Proses Pensiun Janda/Dudn dan Yatim sertu Pensiun Atas Permintaan sendiri	**	- 4	7	4	.+	4	7	*	7	7	100%	100%	100%	100%	¥000%
-0449	Pelepasan/Pemberian Cenramata PNS yang Pensiun, Pensiun Janda/Duda dan atas	-	٠	*	Ŧ	۰	4	¢	*	4	o	100%	100%	1001	100%	0
- a x s <	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR															
- 2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	\$	7	*	7	**	5	7	7	4	4	1000%	100°s.	100%	100%	*6001
2	Pembinam SQ		0	0	0	0	-	0	0	0	0	100%	0	o	0	0

	E E	90	0 01	-	0 4 7 7	7 7 7 7	6 6 6	0 0 0	, n
		0 &	11 0	£ .	7 7 7	8 2 2	0 0	0	2 1 3
	*	30 30	11 10 0	-	0 2	+	6	0 0	3 2 2

Anulisis Jabatan PNS	0	0	0	0	9	0									1114
Seleksi dan Penetanan										0	0	9	0	9	О
PNS untuk Tugas Belajar	9	90	0	0	0	V1		0	0	0	100%	100%	0	0	0
Pemberian Penghargaan bagi PNS <u>Nang berprestasi</u>	**1	9	100	9	\$	10	۰	95	9	8	100%	100%	100%	100%	***************************************
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelangguran Disiplin PNS	-	.0	4	7	9	4	٥	7	4	٠	5,001	100%	100%	100%	180%
Pembinaan Disiplin Pegawai	0	0		0	0	0	0	0	0	0	c				
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	10	4	0	0	0	w	4		0	o c	1001	0 000		9	> <
Seleksi Penerimaan STKS.IPDN dan SPGRD	90	0	*	7	-	٥	0	(et			900			3	TO STORE OF THE ST
Penyumpahan CPNSD menjadi PNSD	7	in	4	5	4						-		100.5	Milita	1000
Proses Pemberian KPE								7	0	च	190%	100%	100%	10/25	100%a

Pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode tahun 2009-2013 Tabel 2. 6

Uraian		4	Anggaran Pada Tahun	unye			Re	Realisosi Anggaran pada	pada			Rasio	antara Res	Rasio antara Realisasi dan		Date sale	1
	2009	2010	*******					Tahun ke-				An	Angestan Tahun ke.	tion fear.		pertumbuhan	buhan
		202	2011	2012	2013	2009	2010	2011	- June				1			0000	Section of the sectio
Belanja BKD	5.044.230.000	5.044.230.000 4.275.105.000 4.781.191.000	4,781,191,000	4 777 EBs 100					2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
Belania Tidate				DBJ INSC TO L	4.024.786.000	4.024,786.000 4.355,451,805	3.644.433,875	4.226.412.166	4,008,146,542	3.613.252.250	86%	35%	%68	84%	80%		
Bunsaus	1.277.510.000		1.940.053.000	1.586.458.000 1.940.053.000 2.116.023.000	1.983.072.020	1.250.955,555	1.459.025.985		1,774224336 1,838,836,485	1.919.574.970	26.00	0000	2	10000			
Belania Peraucai	-	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH										80	R	8/20	87.16		
HANNEY	1277.510.000	1.277.510,000 1.598.458,000 1.940,083,000 2.118.023,000	1.940.053.000	2,116,023,000	1.983,072,000	1.250.955.555		1 459 025 985 1,774 224 336	1,838,836,486	1.919.574.970	99%	83%	20.00	870.	024		
Belanja Langsung	3.766.720.000	3.786.720 ()CC 2.708 Ray over								Taxono III				i	R		
		TOTAL TOTAL	2.841.138.000	2.656.571.790	2.041.714.000	2.656.571.790 2.041.714.000 3.104.496.250	2.185.407.890	2 452 187 830	2.169.310.058	1,693,677,280	NO.	20100	Design Comments	20,000	1		
Belania Pegawai	1 2201 449 644	_									ti was	e o	alcon alcon	8	* P		
	1574.445.000	692.217.000	949,217,000	1.056,364,000	753.088.000	1,141,956,000	604.D42.550	850.627.500	977692500	AFG 370 200	and	100					
Belanja Barang dan										200000	8	8	% % %	85%	87%		
Jasa	4.112.441,000	4.773.447,000 1.816.430.000 1.883.921.000 1.433,710.000 1.228,511.000	1.863.921.000	1.433,710.000	1226.511.000	2.101.235.750	1,733,268,840	1,503,500 330	1 OB-1 - 100 -	1000							
							_	Decrinos case.	1001177120	873.191.580	76%	%56	80.0% 80.0%	78%	79%		
Belanja Modal	31.300.000	٥	8.000.000	156.500.000	62.115.000	31,300,000	c	8,000,000	108 424 300	200 200 000	1		100	T			
		1					1000	PERSONAL PROPERTY.	PARTITION OF THE PARTIT	000,011,20	1000%	260	100%	,69% 1	8,001		

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi peluang sekaligus tantangan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam era otonomi daerah.

Desentralisasi urusan kepegawaian, dengan kedudukan Kepala Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah berwenang menyelenggarakan manajemen PNS di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan karir dan prestasi kerja PNS Kabupaten Sidenreng Rappang. Disisi lain, kesiapan Pegawai Negeri Sipil untuk menghadapi perubahan paradigma pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memegang peranan penting dalam pembinaan PNS di lingkungan kerjanya masing-masing. Pimpinan yang memiliki kepekaan dan responsif terhadap perubahan yang terjadi, sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib dan lancar serta dapat mendorong terwujudnya manajemen PNS yang transparan dan akuntabel.

Tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan umumnya terletak pada kemampuan sumberdaya aparatur dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing. Untuk mengatasi tantangan tersebut Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalitas dan kompetensi aparaturnya, melalui pelatihan-pelatihan teknis/ manajerial, seminar-seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan sekaligus menjadi tantangan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Pegawai Negeri Sipil yang merupakan sumberdaya birokrasi yang sangat penting. Birokrasi yang baik hanya bisa berjalan baik apabila diisi dan dijalankan oleh PNS yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai dalam mengemban tugas jabatan dan pekerjaannya, disertai perilaku dan sikap yang konsisten dengan misi keberadaannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, di masa mendatang PNS diharapkan memiliki kompetensi, bukan saja berupa pengetahuan dan keterampilan serta wawasan yang luas terhadap pekerjaannya, tetapi juga berupa pengetahuan dasar psikologi sosial, kecerdasan emosional, serta kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam menjalin hubungan interpersonal dan kedinasan.

Hal-hal tersebut dapat diwujudkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Sistem rekrutmen dan pembinaan karir PNS harus dilakukan dengan lebih dulu menetapkan standar kualifikasi dan mekanisme penerimaan dan pembinaan pegawai yang kompherensif, jelas, dan terukur, disertai dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya secara rasional, sistematik, dan lugas.
- Kepala Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah perlu meninjau kembali persyaratan setiap pekerjaan dan jabatan, menetapkan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan sesuai dengan kewenangannya;
- Revitalisasi pembinaan kepegawaian dan proses pembelajaran yang membangun komitmen dan kompetensi yang kuat dalam mengemban tugas sebagai PNS, disertai dengan sistem reward and punishment yang tepat dan efektif;
- Perencanaan yang mantap dalam mengelola manajemen PNS secara rasional dan layak melalui pola seleksi yang kompetitif, terbuka, memenuhi prinsip keadilan, dan berbasis kompetensi;
- Penetapan batas kewenangan secara tegas untuk setiap jenjang jabatan serta melakukan bimbingan teknis dan manajerial secara bertahap dan berkelanjutan;
- Menata kembali sistem pemberian penghargaan dan sanksi yang berkeadilan (reward and punishment);
- Menciptakan suatu mekanisme yang efektif dalam mengaplikasikan hukum dan perundang-undangan dan menciptakan PNS yang memiliki komitmen terhadap tujuan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

8. Menyusun SPM (standar pelayanan minimal) dan SOP (standard operating procedures) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan nilai-nilai efisiensi, efektifitas, dan simplifikasi prosedur pelayanan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa dan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial". Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab. Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu mencermati berbagai isu strategis antara lain:

1. Upaya pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu tuntutan penting pada awal reformasi, namun indikasi terjadinya KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur negara yang produktif dan bebas KKN serta sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri. Ini berkaitan dengan semakin buruknya citra dan kinerja birokrasi serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut agenda tentang reformasi khususnya di bidang hukum, peradilan dan birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada periode RPJM Daerah sebelumnya akan semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan. Lebih khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih di fokuskan pada reformasi birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara birokrasi atau aparaturnya. Mengenai penyelenggaraan birokrasi, aspek pembinaan Pegawai Negeri Sipil menjadi perhatian utama mengingat sebagian besar aparatur adalah PNS. Dengan demikian aspek pembinaan mendapat peran penting yang diarahkan untuk menciptakan sosok sumber daya manusia birokrasi professional, bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya suatu mekanisme pembinaan melalui system manajemen kepegawaian berbasis kompetensi.

3. Adanya pangadangan masyarakat terhadap PNS bahwa sebagian Pegawai Negeri ditengari masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi) dan PNS yang ada tidak

berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under employment), dan kinerja rendah (under performance). Persepsi masyarakat terhadap kondisi PNS tersebut jika kita cermati adalah wajar mengingat PNS sampai dengan saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub system atau komponen manajemen kepegawaian (prokondisi) yang memungkinkan dicapaianya kondisi PNS yang diinginkan, sebagai kondisi nyata yang ada nampak sebagai berikut : pembinaaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas; Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja); belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata; berbagai regulasi dan kebijakan pembina PNS (peraturan perundang-undangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan; dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan manajemen kepegawaian sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai; dan kondisi kepegawaian yang ada ketidak konsistennya penyelenggaraan masih diwarnai manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Gaung perubahan paradigma aparatur pemerintah yang mengedepankan profesionalisme dan pelayanan masih belum bisa diterapkan secara optimal. Faktanya adalah bahwa esensi dari prinsip-prinsip good governance belum dipahami sebagai bagian dari amanah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali hanya menjadi jargon semata.

5. Dengan jumlah program dan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparat yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme, berkinerja dengan tetap memperhatikan kesejahteraan PNS, maka dipandang masih kurangnya dukungan sarana dan prasara (termasuk infrastruktur jabatan dan kelembagaan) serta dukungan alokasi dana untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut.

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas maka diperlukan sosok aparatur negara yang profesional dalam arti setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan (visionable), memiliki kompetensi dibidangnya, memiliki integritas serta menjunjung tinggi etika profesi.

PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bersikap netral, objektif, tidak diskriminatif, dan dapat memahami keinginan pelanggan. Oleh karena itu pula PNS dilarang menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Selain itu PNS dituntut pula bersikap akuntabel dalam melaksanakan tugasnya, artinya PNS wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada yang memberi tugas, sebagai suatu standar pengukuran kinerja PNS.

Sebagai langkah konkrit kebijakan pemerintah dalam menyikapi permasalahan kepegawaian tersebut, saat ini telah dirancang suatu undang-undang kepegawaian (Aparatur Sipil Negara) yang memuat materi muatan sangat reformis dengan paradikma baru yang ada, antara lain yaitu mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang professional, sempurna menjadi pelayan yang baik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, lepas dari intervensi politik, mempunyai organisasi korps yang pasti, efektif untuk menjadi perekat bangsa, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Secara sederhana, Visi adalah suatu gambaran kondisi ideal yang diinginkan atau yang ingin dicapai dalam jangka tertentu dimasa yang akan datang. Sedangkan Misi adalah cara langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan kondisi ideal yang di inginkan tersebut. Oleh karena itu Visi dan Misi memiliki dimensi

jangka waktu tertentu dan berorientasi masa depan.

Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD kabupaten sidenreng rappang Tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dalam perda itu periodisasi perencanaan jangka menengah dibagi dalam empat tahapan yaitu; Tahap pertama tahun 2005-2009, Tahap ke dua 2010-2014, tahap ke tiga tahun 2015-2019, dan tahapan ke empat tahun 2020-2024. Terkait dengan hal tersebut,maka periode masa jabatan Bupati tahun 2014-2018 berada dalam tahapan masa pembangunan jangka menengah ke tiga.

Visi pembangunan jangka panjang kabupaten sidenreng rappang tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Daerah nomor 26 tahun 2007 adalah

"TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI SALAH SATU KABUPATEN TERKEMUKA DI INDONESIA TIMUR TAHUN 2025"

Dengan Tiga keunggulan yaitu :

1. SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS,

2. SEBAGAI WILAYAH YANG MANDIRI,

3. MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN RELIGIUS.

Sebagai pusat pengembangan agri bisnis: mengandun makna bahwa kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik danpotensi yang dimilikinya menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi selatan. Mencakup empat kegiatan utama yaitu Aspek Produksi, Pengolahan, Pemasaran dan jasa-jasa.

Sebagai wilayah yang mandiri: mengandung makna kemampuan mengelola sumber daya yang di miliki guna mewujudkan kesejatraan bersama. Kemandirian dicapai melalui interkoneksitas inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksitas, maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur,pembiayaan pembangunan,dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat kearah yang lebih baik.

Masyarakat yang berbudaya dan religious: dinamakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler,akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan pada nilai nilai budaya dan agam.

Visi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RPJMD, harus searah dengan Visijangka panjang tersebut. Oleh karena itu subtansi utama dari visi Kepala daerah dan Wakil kepala daeah harus dijabarkan dalam system perencanaan pembangunan daerah agar visi yang telah disampaikan dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai dengan kaidah system perencanaan pembangunan sekaligus searah dengan visi jangka panjang daerah.

Dalam konteks tersebut, Visi Pemerintah kabupaten Sidenreng

Rappang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut;

"TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT.:

Visi tersebut mengandung empat kata kunci yaitu ;

Adalah gambaran Kabupaten SidenrengnRappang pada tahun 2018 yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Baik ekonomi social budaya maupun lingkungan.Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional, pertumbuhan ekonomi yang didertai dengan transformasi structural kearah struktur perekonomian daerah yang semakin kuat.Didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur yang memadai, Fasilitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula, Keamanan dan Ketertiban masyarakat lebih terkendali,hadirnya pemerintahan bersih yang efektif,meningkatnya kesetaran gender dan pengelolaan lingkungan hidup, secara simultan melahirkan peningkatan daya saing dan produktifitas daerah, peningkatan ketahanan pangan, peneurunan angka kemiskinan dan pengangguran,serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

TERKEMUKA; Adalah gambaran kondisi Kabupaten sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang semakin dikenal secara luas karena adanya beberapa keunggulan yang dimiliki.Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan surplus sector unggulan daerah yaitu sector pertanian khususnya tanaman pangan dan beberapa komoditi perkebunan, sector peternakan khususnya sapid an unggas.Tidak hanya pada aspek on farm,tetapi diikuti dengan perkembangan industry pengolahan, pemasaran jasa.Berkembangnya penerapan teknologi pertanian berwawasan lingkungan, berkembangnya produk pertanian organic, modern terciptanya kawasan industry dan pergudangan,berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pengelolaan potensi local, industry rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya potensi sumber energy baru terbarukan berupa potensi sumber daya angin, air dan sekam, meningkatnya kualitas penataan kawasan dan lingkungan perkotaan.

RELIGUIS; Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang padatahun 2018 yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai cirri khas dean bahkan lebih

menonjol disbanding dengan daerah lain.

PENDAPATAN DUA KALI LIPAT; Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018, mengalami peningkatan Pendapatan Perkapita dua kali lipat yaitu di atas Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Misi disusun untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas.

Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkadkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam merumuskan misi, tim menelaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan system dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap factor lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan,maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada. Adapun rumusan Misi RPJMD Kabupqaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 beserta penjelasannya sebagai berikut;

Adapun program BKD Kabupaten Sidrap tersebut sebagai berikut:

- 1. Terlaksananya Administrasi keuangan Rumah Tangga badan
- 2. Pengadaan Kendaraan Dinas
- 3. Pengadaan Mobiler dan mesin kantor
- 4. Pengadaan pakaian dinas dan olah raga
- 5. Pemeliharaan Gedung kantor dan barang
- 6. Mengadakan Analis kebutuhan Diklat (AKD)
- 7. Menginventarisir Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat
- 8. Memberikan bantuan kepadaPNS Tugas Belajar
- 9. Memberikan izin Belajar kepada PNS yang memenuhi syarat
- Terlaksananya Administrasi kenaikan pangkat periode april dan oktober
- 11. Terlaksananya mutasi jabatan
- 12. Terlaksananya Administrasi kenaikan gaji berkala
- 13. Terlaksananya administrasi cuti / izin PNS
- 14. Terlaksananya DUK / besetting
- 15. Terlaksananya mutasi perpindahan antara daerah dan wilayah
- 16. Memproses izin perceraian PNS
- 17. Pemilihan pegawai teladan
- 18. Pengadaan kartu suami dan istri
- 19. Terlaksananya proses Administrasi PNS yang akan pension
- 20. Memproses Administrasi karpet
- 21. Terlaksananya proses administrasi taspen

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

Sehubungan dengan hal tersebut agenda tentang reformasi khususnya di bidang hukum, peradilan dan birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada agenda RPJM daerah, yang mana Reformasi birokrasi menempatkan pengelolaan SDM sebagai salah satu pilar pokok penyusunan pembaharuan sistem tata kelola pemerintahan, akan semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan. Lebih khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih di fokuskan pada reformasi birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara birokrasi atau aparaturnya. Mengenai penyelenggaraan birokrasi, aspek pembinaan Pegawai Negeri Sipil menjadi perhatian utama mengingat sebagian besar aparatur adalah PNS.

Dengan demikian aspek pembinaan mendapat peran penting dalam program kerja di BKD Kab.Sidenreng Rappang untuk menciptakan sosok sumber daya manusia birokrasi di Pemerintah kab.sidenreng rappang yang professional, bersih, berkinerja dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya suatu mekanisme pembinaan melalui system manajemen kepegawaian berbasis kompetensi yang didukung dengan Sistem Informasi Kepegawaian Yang berbasis Teknologi Informatika (TIK).

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penengannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab.Sidrap	Sebagai factor Penghambat	Sebagai factor Pendorong
11	2	3	4	5

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan sasaran renstra provinsi Sulawesi selatan beserta factor penghambat dan pendorong keberhasilan penengannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab.Sidrap	Sebagai factor Penghambat	Sebagai factor Pendorong
1	2	3	4	5

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Tujuan umum penataan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menata ruang wilayah Sidenreng Rappang termasuk transportasi, industri, perdagangan, parawisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruangwilayah daerah, yang bermuara pada proses peningkatan kesejateraan rakyat, khususnya

warga Kabupaten Sidrap secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

Mengembangkan fungsi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;

Mengarahkan peran Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditikomoditi unggulan Kabupaten sidenreng Rappang, sekaligus penggerak ekonomi rakyat;

Mengarahka pengembangan kawasan serta prasaran wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata

belania:

Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap penomena perubahan iklim, dengan menciptakan kesimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lingkungan dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah kabupaten/kota;

Meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efesiensi penataan 5. ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/Kota yang konsisten dengan kebijakan nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilaya sesuai daya dukung wilayah;

Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi produktif, lebih terpadu pelayanan ssial, ekonomi dan budaya, serta lebih melayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;

7. Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih profesional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan startegis daerah, Penyusunan RPJMD Daerah;

Menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;

Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan;

10. Menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan

Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai SKPD pendukung mempunyai tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis;

Isu Strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan kondisi yang perlu diperhatikan atau di dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak, dan berdampak, jangka panjang bagi berkelanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah dimasa yang akan datang.Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun kedepan dirumuskan dengan mensistesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal atau

a. Isu Global.

Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dikemukakan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya,namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun di optimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara lansung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan didaerah.

Perubahan iklim dan Bencana alam,paradigm masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi factor alam.seperti iklim yang mencangkup temperature, curah hujan, kelembapan, tekanan udara dan lain-lain.

Melihat permasalahan dan isu yang berkembang terhadap pelayanan di BKD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga perlu menetapkan dan menentukan isu-isu strategis dalam mencapai tujuan, visi dan misi organisasi yang akan dijalankan selama lima tahun yaitu Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri ditengari masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik;

2. PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi);

3. PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch);

4. PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under

5. kinerja rendah (under performance).

6. pembinaaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum standar kompetensi dipersyaratkan dan Pola Karier PNS yang jelas; jabatan

7. Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja), serta belum diterapkannya sistem reward and

8. belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai

9. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai hal ini karena tidak singkronya SIMPEG BKD Kabupaten Sidenreng Rappang;

 Kondisi Kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Kelemahan dan kekuatan Internal.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi BKD Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat beberapa kelemahan dan kekuatan internal antara lain :

Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah diantaranya :

- Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada custumer (pegawai dilingkungan Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang);
- Belum adanya system pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui system karier berbasis kinerja;
- Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui sistem renumerasi yang adil, layak dan kompetitif;
- 6. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
- Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- Belum terbangunya sistem kepegawaian melalui penerapan Teknologi Informatika;
- Orientasi pada jabatan struktural;
- Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan analisis dan menentukan beberapa kebutuhan pegawai tiap SKPD;
- 11. Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaiaan;
- Belum terinternalisasinya perubahan paradigma administrasi kepegawaian ke manajemen sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebagai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu

Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi;

 Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpah tindih dalam pelaksanaan tugas;

Adanya skala prioritas program kerja;

 Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan dibidang kepegawaian;

 Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;

Jumlah sumber daya aparatur memadai;

- Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;

9. Profesionalisme pegawai;

10. Ditetapkannya produk-produk hukum dibidang kepegawaian.

B. Peluang dan Tantangan Eksternal

Beberapa peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja antara lain :

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungann eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diantarannya :

1. Tersedianya dana dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Adanya komitmen pimpinan;

3. Rencana pengembangan jabatan fungsional;

4. Tersedianya jaringan Simpeg;

5. Peningkatan kesejahteraan pegawai;

Pengembangan sistem karier berdasarkan prestasi kerja.

Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (treaths) Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya :

 Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance;

 Kesiapan apatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik;

3. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN;

- Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparat semakin profesional;
- 5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;

- Adanya ego sektoral/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai;
- 8. Krisis multidimensi yang berkepanjangan;
- Evoria Reformasi yang berlebihan serta interprestasi sempit dalam menyikapi otonomi daerah;
- 10. Intervensi berlebihan atau adanya vested interest dalam bidang kepegawaian yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (Strenght) dan peluang (opportunity) yang dimiliki Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian dibandingkan dengan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) yang dihadapi Badan Kepegawaian. Skala pembobotan terhadap keempat unsur analisis tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Faktor-faktor Internal dan Eksternal

NO	KEKUATAN	NO	KELEMAHAN
1	2	3	4
1	Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi	1	Belum optimalnya kualitas pelayanan adminstrasi kepegawaian yang diberikar kepada customer (pegawai dilingkungan BKD)
2	Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas	2	Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui system karier berbasis kinerja.
3	Adanya skala prioritas program kerja;	3	Kurangnya perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawai.
4	Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan- kegiatan dibidang kepegawaian	4	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian
5	Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;	5	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui system renumerasi yang adil, layak dan kompetitif;
6	Jumlah sumber daya aparatur memadai;	6	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
7	Kebijakan kepegawaian didasarkan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku;	7	Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
8	Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;	8	Belum terbangunya Sistem Kepegawaian melalui penerapan Teknologi Informatika;

9	Profesionalisme pegawai;	9	Orientasi pada jabatan struktural;
10	Ditetapkannya produk- produk hukum dibidang kepegawaian.	10	Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan analisis dan menentukan beberapa kebutuhan pegawai tiap SKPD;
		11	Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaiaan;
		12	Belum terinternalisasinya perubahan paradigma administrasi kepegawaian ke manajemen sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebagai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

NO	PELUANG	NO	TANTANGAN
1	2	3	4
1	Tersedianya dana dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan;	1	Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance;
2	Adanya komitmen pimpinan;	2	Kesiapan apatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi,akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik;
3	Rencana pengembangan jabatan fungsional;	3	Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN;
4	Tersedianya jaringan Simpeg;	4	Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparat semakin professional;
5	Peningkatan kesejahteraan pegawai;	5	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
6	Pengembangan sistem karier berdasarkan prestasi kerja.	6	Adanya ego sektoral/ unit kerja dilingkungan Pemerintah Kab. Sidrap;
7	Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.	7	Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai;
		8	Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai;
		9	Krisis multidimensi yang berkepanjangan;
		10	Evoria Reformasi yang berlebihan serta interprestasi sempit dalam

menyikapi otonomi daerah;
Intervensi berlebihan atau adanya vested interesi la dalam bidang kepegawaian yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

No		Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor Bobot	Kesin pular
1		2	3	4	5	6
01		KEKUATAN				
	01	dalam pelaksanaan tupoksi	4	4	16	1
	02	tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas	4	4	16	I
	03	kerja	3	4	12	II
	04	kegiatan dibidang kepegawaian	4	4	12	I
	05	Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;	3	4	12	П
	06	Jumlah sumber daya manusia aparatur yang memadai;	3	3	9	Ш
	07	Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;	3	4	12	П
	08	Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;	3	4	12	II
1	09	Profesionalisme pegawai;	4	4	16	I
	10	Ditetapkannya produk- produk hukum dibidang kepegawaian.	3	3	9	Ш
		KELEMAHAN	1			
	01	kualitas pelayanan adminstrasi kepegawaian yang diberikan kepada customer (pegawai dilingkungan Prov. Sulsel)	3	4	12	П
(12	Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi	3	3	9	III

	pegawai melalui system karier berbasis kinerja.				
0	Kurangnya perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawai.	2	3	6	IV
0	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan	3	3	9	III
0.	melalui system renumerasi yang adil layak dan kompetitif;	1 i 1	4	16	I
06	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;		3	6	IV
07	Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;	4	4	16	I
08	Belum terbangunya Sistem Kepegawaian melalui penerapan Teknologi Informatika:	4	4	16	I
09	Orientasi pada jabatan struktural;	2	3	6	IV
10	Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan analisis dan menentukan beberapa kebutuhan pegawai tiap SKPD;	4	4	16	1
11	Belum memiliki SPM untuk kegiatan bidang kepegawaiaan;	3	3	9	III
12	Belum terinternalisasinya perubahan paradigma administrasi kepegawaian ke manajemen sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebagai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.	3	3	9	Ш

No		Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor Bobot	Kesim pulan
1		2	3	4	5	6
02		PELUANG				
	01	Tersedianya dana dari APBD Kab.Sidrap	3	3	9	III
	02	Adanya komitmen pimpinan;	3	4	12	П
	03	Rencana pengembangan jabatan fungsional	3	4	12	II
	04	Tersedianya jaringan Simpeg;	3	4	12	II
	05	Peningkatan kesejahteraan pegawai;	4	4	16	I
	06	Pengembangan system karier berdasarkan prestasi kerja.	4	4	16	I
	07	Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.	3	3	9	Ш
No	Faktor Eksternal		Bobot	Rating	Skor Bobot	Kesim- pulan
		PELUANG				
	01	Tersedianya dana dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan;	3	3	9	III
	02	Adanya komitmen pimpinan;	3	4	12	П
	03	Rencana pengembangan jabatan fungsional;	3	4	12	II
	04	Tersedianya jaringan Simpeg;	3	4	12	П
	05	Peningkatan kesejahteraan pegawai;	4	4	16	I
	Pengembangan system karier berdasarkan prestasi kerja.		4	4	16	I

07		dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.	3	3	9	III
		TANTANGAN				
	01	Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance;	4	4	16	I
	02	Kesiapan apatur daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi,akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik;	3	3	9	Ш
	03	Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN;	4	4	16	I
()4	Perkembangan birokrasi yang menghendaki aparat semakin professional;	3	4	12	П
C)5	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;	3	4	12	II
0	6	Adanya ego sektoral/unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;	2	3	6	IV
0'	7	Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai;	3	4	12	IV
08	3	Krisis multidimensi yang berkepanjangan;	3	3	9	III
09		Evoria Reformasi yang berlebihan serta interprestasi sempit dalam menyikapi otonomi daerah;	2	3	6	IV
		Intervensi berlebihan atau				

10	adanya vested interest dalam bidang kepegawaian yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.	2	3	6	IV
----	---	---	---	---	----

	S	w		
	- Tersedianya Dana - Profesionalisme pegawai	Simpeg belum optimal Kinerja aparatur belum optimal		
0	SO	WO		
 Sistem karier berdasarkan prestasi kerja Renumerasi memadai 	 Dana yang memadai untuk tingkatkan profesionalisme pegawai Pegawai yang professional dengan renumerasi yang memadai meningkatkan kinerja aparatur 			
T	ST	WT		
 Penerapan TI Aparatur bebas KKN 	 Dana yang memadai untuk pengelolaan pegawai dengan penerapan TI Tingkat professional pegawai dengan aparatur yang bebas KKN 	 Peningkatan kinerja aparatur ditunjang dengan penerapan TI Simpeg Tingkatkan Kinerja aparatur yang bebas dari KKN 		

Dari 4 strategi yang muncul berdasarkan konsensus dan keterkaitan dengan misi, kami menetapkan urutan I s/d. IV, meliputi :

- Meningkatkan profesionalisme pegawai dengan dana yang memadai;
- II. Pegawai yang professional dengan renumerasi dan tingkat kesejahteraan yang adil, layak dan kompetitif;
- III. Tingkatkan kinerja aparatur yang bebas KKN
- IV. Penerapan Simpeg dengan memanfaatkan TI untuk tingkatkan kinerja aparatur.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Visi

Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki kedudukan,tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis ,khususnya dalam manatakelola sumber daya organisasi yang paling penting yakni SDM Aparatur meliputi segenap Pegawai negri Sipil,Calon Pegawai Negri Sipil dan Tenaga Kerja yang tersebar pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Sidenreng Rappang.

Selanjutnya, dengan meningat kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai elemen organisasi yang paling penting dan menentukan kinerja organisasi Pemerintah daerah khususnya dalam menggerakkan roda pemerintan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka Pegawai negri Sipil senantiasa menuntut untuk terus dibina dengan mengacu sistem karier dan prestasi kerja dengan penekanan pada sistem prestasi kerja sebagamana yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk itu Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga teknis perangkat daerah dituntut untuk bekerja secara professional dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu sebagai langkah penting dan pertama yang harus dilakukan dalam konteks penyusunan Renstra BKD adalah menetapkan Visi dan Misi sebagai penggambaran Citra ideal masa depan yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Adapun Misi Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah;

" Pengelolaan Kepegawaiaan Daerah yang Profesional dalam rangka terwujudnya PNS yang Religius, Profesional. Disiplin, dan Mandiri dalam mendukung pencapaian Visi Kabupaten Sidenreng Rappang"

Secara umum pernyataan visi tersebut dapat diartikan bahwa BKD mengarahkan segenap potensi, daya dan upaya dalam mewujudkan

penyedian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan professional dalam mendukung kerja Pemerintahaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyaratan.

Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenteng Rappang sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pelayanan administrasi Pegawai Negri Sipil Daerah Sipil yang profesional efesien dan efektif.
- b. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang sistematis dan berkelanjutan.
- c. Peningkatan profesionalisme Aparatur melalui pembinaan disiplin dan sikap mental .
- d. Peningkatan tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Nilai yang menjadi acuan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan kebijakan dan mewujudkan Visi dan Misi dengan prinsif tidak henti-hentinya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada aparatur sesuai standar normatif yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku,serta dengan mengacu kepada prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Govermance).,

Untuk itu semangat juang,etos kerja yang tinggi,kebersamaan,kerjasama,disiplin,berorientasi kedepan (visoner),kejujuran,kepedulian dan keadilan serta keihlasan dalam memberikan pelayanan merupakan nilai-nilai strategis yang ditumbuhkan sebagai nilai-nilai dalam organisasi BKD.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Dalam mencapai Visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada masa yang akan datang menetapkan beberapa tujuan dengan memperhatikan faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:

- Mewujudkan pelayanan prima kepada aparatur yang ditunjang dengan sumber daya manusia aparatur,sarana dan prasarana yang memadai.
- 2. Meningkatkan prestasi kerja dan profesionalisme
- 3. Meningkatkan disiplin dan motifasi kerja aparatur.
- 4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.

Penetapan sasaran merupakan tindak lanjut yang akan dicapai secara nyata oleh Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

Adapun sasaran yang akan dicapai sebagai berikut;

- Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolah administrasi kepegawaian.
- 2. Terwujudnya prestasi kerja yang profesional
- 3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- 4. Meningkatnya kesejatraan pegawai dan keluarganya

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Kebijakan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappangdalam mewujudkan tujuan dan sasaran akan ditentukan sebagai berikut.

- Peningkatan Sistem pembinaan pegawai Negeri sipil tenaga kontra sehingga dapat tercipta sumber daya manusia aparatur yang cukup handal, disiplin, berwibawa dan profesional.
- Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang kondusif,merupakan satu tuntutan yang meningkatkan produktivitas kerja
- Menambah sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas
- Tersedianya dana operasional sebagai pendukung tugas dari pelayanan kepada aparatur
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

- 6. Meningkatkan pemeliharaan / perawatan bidang inventaris
- 7. Meningkatkan kesejahtraan pegawai melalui berprestasi dan lainnya
- 8. Menyelesaikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala (KGB) tepat waktu
- Meningkatkan pengelolaan data kepegawaian berdasarkan simpeg.
- 10.Menempatkan pegawai negeri sipil sesuai jurusan dan propesinya.
- 11.Pengangkatan pejabat struktural/fungsional sesuia dengan latar belakang pendidikan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

4 ~ ~	ω Α <	2 2	a y v		No.
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya	Meningkatkan Disiplin dan motivasi kerja Aparatur	Meningkatkan prestasi kerja dan profesionalisme	Mewujudkan Pelayanan Prima kepada aparatur Terwujudnya pelayanan Prima dalam yang ditunjang dengan sumber daya manusia pengelolaan administrasi aparatur, sarana dan prasarana yang memadai kepegawaian		NAULUT
Meningkatnya kesejahteraan pegawai dan keluarganya	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Terwujudnya prestasi kerja yang profesional	Terwujudnya pelayanan Prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		SASARAN
Jumlah ASN yang mendapatkan Penghargaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan dan dipelihara	Jumlah ASN yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Persentase pelayanan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	T	INDIKATOR KINERIA
264 Orang	180 Unit	309 Orang	100%	2014	
250 Orang	60 Unit	143 Orang	100%	2015	TARGE
260 Orang	80 Unit	180 Orang	100%	2016	TARGET KINERJA SASARAN
264 Orang 250 Orang 260 Orang 264 Orang 264 Orang	99 Unit	309 Orang 143 Orang 180 Orang 176 Orang 214 Orang	100%	2017	ASARAN
264 Orang	53 Unit	214 Orang	100%	2018	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dan strategi konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dengan pendanaan dari APBD Pemerintah Sidenreng rappang dan diharapkan juga dari APBN.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan kepegawaian pada Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab.Sidenreng rappang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

5.1. Rencana Program dan Kegiatan BKPPD Kab. Sidenreng Rappang

- A. Program dan Kegiatan dan Indikator kinerja BKD
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
 Kegiatan :
 - 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;
 - 3. Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah;
 - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional;
 - Penyediaan jasa Jasa administrasi keuangan;
 - 6. Penyediaan jasa Jasa kebersihan kantor;
 - 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
 - Pelayanan Administrasi perkantoran;
 - Indikator: 1. Meningkatnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran.
 - 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- Indikator: 1. Meningkatnya disiplin, kualitas dan kapasitas serta kinerja aparatur.
 - Menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen BKD Kabupaten Sidenreng Rappang yang berorientasi pada kompetensi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

Proses Izin cerai/Permasalahan keluarga;

Indikator : Menyediakan informasi, data, laporan keuangan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Program fasilitasi pindah/purna Tugas PNS

Kegiatan:

 Proses Pensiun Janda/duda dan yatim serta pensiun atas permintaan sendiri;

Indikator: Terbinanya dan berkembangnya kemampuan dan pengetahuan personal dalam upaya peningkatan karier aparatur.

5. Program Peningkatan sumber daya aparatur Kegiatan :

Pendidikan dan pelatihan formal.

Indikator : Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karir aparatur Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan:

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator: Terlaksananya Laporan/Data pada Badan kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang

7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan :

- 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah.
- 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.
- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS daerah.

Indikator : - Terlaksananya Diklat Prajabatan Kategori 1 Formasi Tahun 2012

- Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemda Kab. Sidrap

8. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

Kegiatan:

- 1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
- 2. Seleksi Penerimaan Calon PNS
- 3. Penempatan PNS
- Pembangunan/Pengembangan Sistem informasi Kepegawaian Daerah
- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
- 7. Seleksi Penerimaan STKS,IPDN,dan PGSBD
- 8. Proses penyumpahan CPNS menjadi PNS

Indikator:

- Terlaksananya ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas tingkat I dan II.
- Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS.

- Terlaksananya proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam 2 periode april dan oktober dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4. Terwujudnya pengolahan data Pegawai Negeri Sipil.
- Tersedianya Satya lancana bagi PNS lingkup Pemda Sidenreng Rappang.
- 6. Terselesaikannya kasus-kasus CPNS dan PNS
- 7. Terwujudnya Peningkatan SDM Aparatur.
- 8. Terlaksananya proses penyumpahan CPNS menjadi PNS.

5.2. Kelompok Sasaran dan Penetapan Indikator Kinerja

5.2.1. Kelompok Sasaran

Dari tujuan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan dalam kelompok sasaran dengan penetapan indikator kinerja sebagai berikut

- 1. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur berbasis kompetensi, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur berbasis kompetensi. Adapun penetapan indikator kinerja dari sasaran tersebut yaitu :
 - a. Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian;
 - Persentase ditetapkanya PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - c. Persentase ditetapkannya SK jabatan fungsional sesuai usulan;
 - d. Rasio rekomendasi Calon Sekda dan Calon Pejabat Eselon II yang memenuhi syarat sesuai usulan.
- 2. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas manajemen untuk mendorong profesionalisme, kompetensi, dan kinerja sumberdaya aparatur, dengan sasaran menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen. Adapun penetapan indikator kinerja dari sasaran tersebut vaitu:
 - a. Tersusunya Standar pelayanan bidang kepegawaian;
 - b. Jumlah perencanaan serta capaian kinerja dan keuangan BKD;

- c. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan manajemen PNS di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 3. Terwujudnya sumberdaya aparatur yang sejahtera dan berdisiplin tinggi, dengan sasaran meningkatnya disiplin aparatur dan kesejahteraan pegawai. Adapun penetapan indikator kinerja dari sasaran tersebut yaitu :
 - a. Persentase peningkatan disiplin/kehadiran PNS;
 - b. Persentase terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
 - c. Jumlah PNS yang menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10,20, dan 30 tahun.
- 4. Terwujudnya pelayanan prima administrasi kepegawaian berbasis TIK, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepagawaian berbasis TIK. Adapun penetapan indikator kinerja dari sasaran tersebut yaitu persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima.

5.2.2. Penetapan Indikator Sasaran dan kelompok Kegiatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kebijakan yang mendukung dan sinkron dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yag telah ditetapkan, yang masing-masing sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai beriktu:

- 1. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur berbasis kompetensi, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur berbasis kompetensi. Adapun indikator dari sasaran tersebut yaitu :
 - a. Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian;
 - b. Persentase ditempatkanya PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - c. Persentase ditetapkannya jabatan fungsional sesuai usulan;
 - d. Rasio rekomendasi calon sekda dan calon pejabat Eselon II yang memenuhi syarat sesuai usulan.

Adapun kebijakan yang sinkron dengan tujuan dan sasaran tersebut yaitu mengembangkan sistem manajemen sumberdaya aparatur berbasis kompetensi, dimana kegiatan-kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut masing-masing sebagai berikut:

- 1. Rakor kepegawaian Kabupaten Sidenreng Rappang
- 2. Sosialisasi peraturan kepegawaian;
- 3. Sosialisasi/implementasi kode etika PNS;
- Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS
- Rapat Koordinasi pengelolaan jabatan fungsional pada SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 6. Bimbingan teknis untuk pembinaan PNS;
- 7. Rakernis administrasi mutasi kenaikan pangkat PNS;
- Bimbingan teknis layanan administrasi kepegawaian;
- Sosialisasi proses penyelesaian pelanggaran disiplin PNS dan banding administrasi ke Bapek;
- Bintek penataan manajemen kepegawaian yang profesional dalam rangka reformasi birokrasi;
- Penyusunan rencana pembinaan karier dan PNS;
- 12. Penataan PNS dalam jabatan struktural;
- Pelaksanaan evaluasi kompetensi dan kelayakan bagi pejabat struktural;
- Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah;
- Penataan PNS dalam jabatan fungsional khusus;
- Pengelolaan bantuan/ beasiswa bagi PNSD pendidikan tugas belajar/ ikatan;
- Pemetaan jabatan struktural;
- 18. Pembinaan kaderisasi kepemimpinan PNS yang responsif gender;
- Evaluasi kinerja pejabat fungsional;
- 20. Penyusunan DSP dan formasi PNS;
- 21. Seleksi penerimaan dan pengangkatan CPNS;
- 22. Fasilitasi seleksi penerimaan calon peserta diklat kepemimpinan;
- 23. Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/IIP;
- 24. Fasilitasi Penerimaan Calon Mahasiswa STKS;
- 25. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- 2. Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas manajemen untuk mendorong profesionalisme, kompetensi, dan

kinerja sumberdaya aparatur, dengan sasaran menguatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen. Adapun indikator dari sasaran tersebut vaitu:

- a. Tersusunya Standar Pelayanan Bidang Kepegawaian;
- b. Jumlah perencanaan serta laporan capaian kinerja dan keuangan BKD:
- c. Jumlah laporan pelaksanaan manajemen PNS di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun kebijakan yang sinkron dengan tujuan dan sasaran tersebut yaitu mengembangkan infrastruktur sumberdaya aparatur dan mengembangkan sistem penataan organisasi BKD Kabupaten Sidenreng Rappang berbasis pada misi (Mission-driven organization), dimana kegiatan-kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut masing-masing sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- Penyusunan/evaluasi Standar Operating Procedure (SOP);
- 3. Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM);
- Pelaksanaan reformasi birokrasi bidang kepegawaian (SDM);
- Pelaksanaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pelayanan Kepegawaian;
- 6. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD;
- 7. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran dan perhitungan APBD BKD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Penatausahaan keuangan;
- 9. Penyusunan dokumen perencanaan anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang; BKD
- 10. Penyusunan Rencana kerja BKD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 11. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) BKD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 12. Pengelolaan Sistem Manajemen Keuangan Daerah pada BKD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 13. Pengelolaan Laporan Pajak/Harta PNS Kabupaten Sidenreng

- Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Manajemen PNS;
- Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Regulasi Kepegawaian.
- 3. Terwujudnya sumberdaya aparatur yang sejahtera dan berdisiplin tinggi, dengan sasaran meningkatnya disiplin aparatur dan meningkatnya kesejahteraan pegawai. Adapun indikator dari sasaran tersebut yaitu :
 - a. Persentase peningkatan displin PNS;
 - b. Persentase terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
 - c. Jumlah PNS menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10,20, dan 30 Tahun.

Adapun kebijakan yang sinkron dengan tujuan dan sasaran tersebut yaitu menegakkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaaian, mengembangkan sistem budaya kerja dan etos kerja PNS, serta mengembangkan sistem insentif berbasis kinerja, dimana kegiatan-kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut masing-masing sebagai berikut:

- 1. Pengadaan mesin absensi;
- 2. Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 3. Pengambilan Sumpah PNS;
- 4. Proses penaganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
- Pemindahan Tugas PNS;
- 6. Pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi;
- Penganugerahan Satya Lancana Karya Satya bagi PNS Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 8. Pengelolaan tunjangan penghasilan PNS berbasis kinerja;
- Fasilitasi pengadaan/ pengelolaan perumahan bagi PNS Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4. Terwujudnya pelayanan prima administrasi kepegawaian berbasis TIK, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepagawaian berbasis TIK. Adapun indikator dari sasaran tersebut yaitu persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima.

Adapun kebijakan yang sinkron dengan tujuan dan sasaran tersebut yaitu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kepegawaian berbasis TIK dan mengembangkan sistem pelayanan administrasi perkantoran berbasis TIK, dimana kegiatan-kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut masing-masing sebagai berikut

- Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS;
- 2. Pelayanan administrasi pensiun PNS;
- 3. Pengelolaan administrasi layanan kepegawaian PNS;
- 4. Pelayanan administrasi perpindahan PNS;
- 5. Penyusunan Daftar urut Kepangkatan (DUK) PNS;
- Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu PNS;
- Pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar PNS;
- Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
- Pengelolaan data tata naskah kepegawaian;
- 10. Peyebarluasan informasi kepegawaian;
- Penyusunan profil BKD;
- 12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- Penyediaan jasa/alat kebersihan kantor;
- 16. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor;
- Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan biaya jasa kantor lainnya;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
- 25. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur;

5.3. Pendanaan Indikatif

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 perlu didukung oleh pendanaan guna mencapai target dan sasaran yang hendak dicapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

Kerja Disiplin dening Kerja dan Profesion alisme Motivasi Prasorana yang memadai 1Kan Victing Menujua Prestass Sarana dangun ditunjang Aparatur n Prima Pelayunu Apparatur manusia sumber tkan kepada cent. Topum f yang Kan ya Peruntusi protesional кена уши lene resent L'orsequor Texujuda pengeloha DUBLIES D kepegan administra Sheri pelayanan din dalum prints ä ¥ ASN yang Mengikuti загали фал Рудеменна Pendidika diadakan attracte kepegawai Jumlah Administr pengelolua Persentase Shuck Peladam ri dan pelayanan dan Sasaran Ē. = . -35 Site 58 t,e G Ų. ú G. C.A w in 12 13 22 ~ 12 12 162 164 12 10 10 10 14 14 10 Kode 92 S 0.2 02 92 9 0 2 01 9 10 0 0 01 2 9 99 9 20 19 -56 55 80 9 8 98 02 2 Sericala Gedung Kambo Gedung Kentor PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Pemelharaan Rutin / Jedung Kantor Kanto APARATUR Perkantoran Konsultasi Kedalam Daerah dan Peraturan Perundang-Pengadaan Peralatan Pengadaan Perlengkapan Konsultasi Keluar Daerah Pelayanan Administrasi Pembangunan Gedung Rapat-rapat Koordinasi dan Milk Daerah Komunikasi, Sumber Daya Air Sebersition Kantor Administrasi Keuangan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan dan Perizinan Rapat-rapat Koordinasi dan Penyedisan Bahan Bacaan Penyediaan Jasa Penyediaan jasa Penyediaan Jasa PERKANTORAN Program den Kagiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Barang PELAYANAN ADMINISTRASI lan Listrik Penyediaan Jasa Surat Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Terpelharanya Gedung Peralatan Gedung Kanto dan Penataan Haleman Minum tugas Penggandsan dan Makan meningkatkan pelaksanaan meningkatkan pelaksanaan Terpenuhinya Pengadaan Terpenuhinya Pengadaan Terwujudnya ATK, Cetakan Administrasi Keuangan Terciptanya Ruangan dan Penzinannya yang terselesaikan Terlaksananya Penimbunan Memperlancar dan Memperiancar dan Meningkatnya Minat Baca Pekarangan yang indah Asuransi Kendaraan Dinas Juniah Dokumen Cakupun Penyelengguraun Pelayanan Administrasi Tersedianya Layanan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Telepon, Air dan listrik Tersedianya kebutuhar Fersedianya Premi Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (mdmo) Percocapani puda tritun 12 Bulan 12 Bulan 13 Cont 12 Bulan 100 Awal ø Kegut 100% 100% 006 100% 100% 100% Bulan 12 Bulan 100% I Unit Bulun pager. E 4 100% Tahun 2014 143,842,000 206.535,000 49,543,000 120,565,000 7.122 000 46,980,000 3,000,000 5,700,000 48,000,000 1.080,000 5.016.000 2.300,000 9 Rp. an 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 1000 12 100% Bulan 12 F 13 1aget G Tahun 221.814.000 18,000,000 100,000,000 42.540.000 5,000,000 12,000,000 3.000,000 54.923.000 4,100,000 3,016,000 2015 1.800,000 = P Enrgel Kinerja Program dan Kebutulum Dana Tahun kem Man 100% 100% 100% *600T 95, 100% 12 12 12 100% 1101 Target Hulan 100% F 3 12 Fahun 2016 19.800,000 243.995,400 110.000,000 5,500,000 13.200.000 46,794,000 3,300,000 60.415,300 4.510,000 5.517.600 1.980,000 7 Rp Negan 10000 100% 100% 100% Qn₀ 1000 Hulan 112 112 1100% 1 Unit 100% Target 12 Bulan G 13 Ξ Tahun 2017 60.000.000 21,780,000 268,394,940 121,000,000 6,050,000 51.473,400 14,520,000 66,456,830 3.630.000 6,069,360 4.961.000 2.178.000 533 lbr Rp ī, Kegat 1000 58 knli 100% ÷ Buller Buller 7t kali 0% J Unit 2H 12H 12 Bulan (args) £ 5 16 23,958,000 273,096,700 Labour 2018 78.800,000 340.416,000 4,960,000 15 972,000 56,620,740 \$2,800,000 2350.000 5.000.000 2,400,000 17 Kp Target 381 Kondes 19 Rp BKPPD Chidage BKPPD BKPPD GALYRR BKPPD BKPPD GMANG BKPPD CIGHAM BKPPD CELEMEN BKPPD GLEANE BKPPD GdNs 20 Sidencene pungkjene Sidenreng Sidentrag Sidentrag pungkjene pangkjene Sidemens pungkjene Sidenneng Sidenreng pangkjene Sidentenu Luar Dacrah pangkjeno Sidemeng pangkjene panykjene Sidenreng pangkjene Sidentene Sidement pangkjene pungkjene Sidentang Sidemeng pungkjene Lokasi 27

Tabel 5. 1. Reneams Program, Kegiatan, Indikator Kincija, Kelompok Sasarim, dan Pendaman Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenceng Rappang

Data Caparan

Sasaran

Indikator

Tujuun Sas	Saturan	ionamor		Koda	de		Program dan Kegiatan	(sufference) dam Keplatan	pada tabun	P.T.	2014	17.5	TOTAL SALES	1 mf tweeze	Tribigor	don Nob	dan Achunthilli Di	или меняния Ваш Тайша ке-	по менциви Баш Гария ке-	and reputition Data Jahun ke-	and repairmin Data Inhus ke-	or reputation Data. Jahun ke-
-	_	Sasaran		20	die		crogram dan weganan	(outcome) dan Kegintan		1		W.L.	Tabun 2015	T,	Falum 2016	Ta	1	Fahun 2017		2017 Tahun 2018		Tahun 2018 Kondiei
-	,	,	Ì			ı		Georgians	Регепсинин	ranger	Np.	pdim	Rp	Target	Rp	Target	100	Rp	D. Target	Carpet Rn	Target Rn Target	Carpet Rn
İ	,						5	6	7	00	9	10		3				1	1	200		
Aparatur	6	undibdy					Pemeliharaan Rulin /	*		-	NOO COLES		:	Ē	13	14	15		16		16 17 18	16 17
			i.	153	02	24	Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya alat Kendaraan Dinas / Operasional		Unit 2	37,322,000	Chit	76,750.000	<u> </u>	84,425,000	C to	92.86	92,867,500	7.500 13 Unit		13 53.450.000 Unit 53.450.000	13 53.450.000 Bi
	_						Pemeliharaan Rutin /	1		0 17mit	20 870 000 01%	1	7 7 7 7 7 7					L	0.000	1000	200	
				10	02	30	Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan gedung kantor		-	and the second	- Common of the	7,200,000 9 Cmil	9 Carl	7.953.000	9 (100	5,450.0	- 8	5.450.000 9 Unit	00 9 Unit 3.150.000		
			ÇA.	22	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Cint I	20.870,000	T=	7.230,000	Ē =	7.953.000	5 <u>d</u> =	7.230,000		00 Uni		E =	E =
	-						PROGRAM					1						-	0.00	0.00	037	
			w	13	63		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											_				BKPPD
_	_		ω.	ы	63	9.6	Proses (zin Ceral / Permasalahan Keluarga	Terselesalkannya Proses Izin Ceral/ Permasalahan Keluarna		Orang	6.547.000 Orang	Вини	6.547.000 Orang	State 2	7.201,700 Orang	Orang	7.921.870	92.0	870 7 Orang	870 7 5.104.000 Orang	7 Orang	7 Orang

1.00	Lokasi			21 pangkjene Sidomone	pungkjene Sidenrong	parigkjene Sideriorig	parakjene Sideneng	pangkjene Sidemeng	pangkjene	pangkjene Sidemona	pangkjene Sidenrang	pungkjene Sidemeng	pangkjene	pangkjone	Damotrone	Sidement	Sidemente Panghjene	Sidenreng Sidenreng	
OTTON METER	SKPD	MICHIGANITANIA		BKPFD	BKPPD	BAPPD	DEPL	BKPFD	BKPPD	BKPPD	BKPPD	BKPPD	BKPPD	ВКРРО	BKPPD	Vidio Ad	BRPP	BKPD	
	Konstini	Rp.		2					T	\top				\top	+				1
	Kor	Target	1	20										T	1	T			
	Tahun 2018	Rp.	8.7		48.571.000		31,255,000		231,688,500	205.296.000	63.918.400	220.528,100	131.197,000		470,333,400	171 572 260	279.401.000	66.375.000	
	1	Target	2.5	9	100 Orang		7 Doku men		21 Orang	88 Orang	2 Orang	7 Orang	Orang		219	Orane	Ocume 1887	Orang	
Agina Lafford &co-	ahum 2017	Rp.	14		26.391.310		22.917.400		363.000.000	108.512.800	36.615.810	28,435,000	12.100.000			294.130.000		9.438.000	
C LIMINE	T	Target	1.4		Ocarg Chang		6 Doku men		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang		Orang	-	Orane Orane	Orang	1
CALL LAND I TONG AND CALLUTTING I AUTO I AUT	Tahun 2016	Rp.	13		23.992.100		20.834,000		330,000,000	98.648.000	33,287,100	25.850.000	11,000,000		,	1	224.747.600	8.580.000	
The second	Ta	Tarrect	13		Orang Orang		6 Doku men		Omnig	Orang	Orang	Orang	Orang	+	Orang	Chang	- 100	Orang	1
	Tuhun 2015	Rps	171		21.811.000		18,940,000		300,000,000 €	89.680,000 €	30,261,000	23 500 000	0.000.000.01		O	5	204.316.000 II	7,800,000 0	
	Tu	Target	10		Dotaring Spring		6 Doku men		Orang	Omng	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang		Sum	
4464	ahun 2014	Rp.	6		23.941.000		21,410,000		267.673.000	000,000,008	165,630,000 C	55 307.000	002.250.000		0 00000111	0	213.316,000 1.	7.800.000	24 400 4 600
17.4	127	Target	36		100 Orang		6 Doku men		Orang	Ocang	Orang	Orang	Orang	+	Orang	Orang	1887 2 Orang	Orang	O. Committee
pada tahun		GE C	7						0	0		0	ō		Č	ő	8 8	8	0
(customers) that I will a	(outcome) dan begratus	(mino)	٥		Terselesakannya Prosos pindah/puma tugas ASN yang sesuai Prosedur		Tereusunya Laporan Keglatan Badan Kepegawalan, Pendidikan Kepegawalan, Pendidikan Gan Pelatihan Daerah Kab Sidrab		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengilati Pendidikan dan Pelatihan Prelabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelathan Struktural	Juniah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Ujian Dinas dan Penwesusian liszah		Jumiah ASN dan P3k yang	Jumlah ASN yang	Jumiah ASN yang naik Pangkat dan Penempetan	Juniah Pengelolaan Bata ASN	Countries Section 1
Program dan Koeraturi	The state of the s	4		PROGRAM FASILITAS PINDAHIFURNA TUGAS PNS	siun Janda/Duda rta Pensiun Atas endiri	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Penyusunan Laporan K Capaian Kirerja dan Ikhtiser K Resilisasi Kinerja SKPD d	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pendidikan dan Pelatihan m Formal Pe	Pendidikan dan Pelatihan Ma Prajabatan bagi CPNSD Pe	Pendilikan dan Pelatihan Ji Struktural bagi PNSD me	Pendidikan dan Pelatihan me Fungsional bagi PNSD Pe		AN	ASN dan	Jabatan (Penempatan PNS Par	Pembanguran/Pengembanga Jumi n Sistem Informasi Kebedawalan Dereah	19an
					2		8		6	0.0	0.2	+	10	W 47	02 6	02	63	20 0 0 0	
Kode		T	-	3	90	96	8	×	90	36	36	36	37		37	37	37	37	
			F		ri .	64	2	**	5	ы	ra.	2	ы		и	2	53	~	7,5
- 1	an a			ah a	F E	in.	10	2	50	w.	es.	45	**		ur.	ŝ	5	ν,	
Consesser	or and	*		Jumbah ASN yang															
The same of the same of		P4		Meningkat mya mya	an pegawai dan keliangany	•													
The sales		-	11		Pegawai dan Kehanga	iva									-	-			

Table 2015 Table 2015 Table 2015 Table 2015 Table 2015 Table 2015 Table 2017 Table 2017 Table 2017 Table 2017 Table 2018 Experiment	Tujuan	Sasaran	Indikativ		Kode		Personan dan Kanta	Indibutor Kinerja Program	Darks Capasium				Target	Kinerja Po	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Taban Le-	Cl mediatric	one Talsanko-				F	THE KREETE	
3 2 37 29 Photose Permedian Kasus Lumich ASN yang 6 7 18 18 18 19 19 11 12 13 14 15 18 19 19 19 19 19 19 19			SASSIFAR				united the control of	(outsorne) dan Kegistan	Agend 1	La	huo 2014	Tid	um 2015	Tak	un 2016.	4	Jun 2017	+	State Street	1	1.7	SKPD	Lokani
S 2 37 09 Process Pentungahan Kasusa			1	-				(indtno)	The same	Target	Rn	Tarnet	Ban	de la constante			27.00		2007 unu	Promo	100	Section of the lease	
2 37 29 Process Pentungahan Kasusa Jumlah ASN yang 5 6,704,000 5 6,704,000 5 7,374,409 5 8,111,840 5 3,8,20,000 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18	1	7	9		+			-	resentanta		1.00	1000	Wile.	tuges	rep.	Target	Rp.	Target	Rp.	Turget	Rp		
2 37 09 festes Petenggian Displin Trelation Petenggian dan Petenggian dan Petenggian Displin Trelation Displin Trelation Displin Trelation Displin Trelation Displin Trelation Displin Trelation Displin Displi					-	-	1	0	7	5	6	10	11	12	13	14	15	94	17	10		No.	1
2 37 20 Seleksi Penerimaan Tewujudnya Peningkatan 1500% 15,000,000 100% 18,156,000 100% 18,156,000 100% 18,156,000 100%				8			20	Jumiah ASN yang melakukan Pelanggaran dan mendapatkan Pembirasan		5 Orang	6.704.000	_	6.704.000	S Orang	7,374,400		8,111.840	S Orang	38,820,000			BKPPD	21 pangkjene Sidemeng
2 37 21 Peryumpahan CPNSD Personanya Proses Translesananya Proses Pemberian KPE bagi Terselesananya Roses Pemberian KPE bagi Terselesanikannya KPE				9	-	-	-	Tewtohidnus Paninologias													_		
2 37 21 Peryumpahan CPNSD Terleksananya Proses 100°a 13,360,000 100°a 11,781.000 100°a 12,959,100 100°a 2 37 Proses Pemberlan KPE bagi Terselesukannya KPE 0°a 3,704,000 0°a 4,074,400 0°a 4,481.840 0°a 2 36 PENGEMBANGAN REBLAKAN DAN MANALEMBAN OLAHRAGA Kegint Kegint Kegint Kegint Kegint Kegint Kegint 2 138.155.500 2				1	+	+	STKS, IPDN dan SPGBD	SDM Aperatur		1000	71,000,000	06001	15,000,000	_	16,500,000	-	18.150.000	100%	19.965.000	Ī	17	GKPPD	nanokione
2 37 Proses Pemberlan KPE bag Terselesukannya KPE PNS PROGRAM				*	-	-	Penyumpahan CPNSD	Terlaksananya Proses		100%	13.360.000	-	AN STANSON										Sidement
2 37 Proses Pemberian KPE bagi Transfersifiannya KPE Policy Policy Process Pemberian KPE bagi Transfersifiannya KPE Policy Policy Process Pemberian KPE bagi Transfersifiannya Manajemen Rogini - Rogini - 2 37 Regini - 2 138.155.500 2 7					-	-	menjadi PNSD	Penyumpahan CPNS			Para di la constant		100,000		11.781.000		12,959,100	1000	14,255,010		7	GAANS	pangkjene
2 36 REBLAKAN DAN Manajemen Terbinanya Manajemen Kogist - 8 378 Kogist - 2 3 138.155.500 2 7				*	-	379	Proses Pemberian KPE bags	Tersolessiferance VDE															Sidemeng
2 36 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHBAGA MANAJEMEN Kebilakan Terbinanya Manajemen Kegini - 2 138.155.500 2 7	1			1	+		PNS	Pedawai Negari Sini		*60	*	950	3,704,000	0.0	4.074,400	960	4.481.840	0,0	4.040.034		-	Vid0.70	
KEBLAKAN DANA KEBLAKAN DANA MANA KABIM Terbinanya Manajeman Kapim - Kepim - Kepim - 2 138.155.500 2	-			,		9				1		1		1								N. I.	Sidenreng Sidenreng
2 37 Pengambangan Kebijakan Terbinanya Manajenan Kegist - Kegist - 2 138.155.500 2	-			607		36	KEBIJAKAN DAN															BKPPD	pangkjene
2 37 Pengambangan Kebjahan Terbinanya Manajenan kegint - Kegint - 2 138.155.500 2				1	1	+	MANAJEMEN OLAHRAGA																Siderireng
Commence of the commence of th				No.	_	3.7		Terbinarya Manajemen		Kegint		Kegiat	-	Negint		64	138.155.500	2	70,931,200	Ť	-	BKPPD	Danok lene

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BKD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Arah kebijakan utama BKD Kab. Sidenreng Rappang

Untuk menjabarkan kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan melaksanakan Misi ke 7 (tujuh) yaitu "meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih", dengan tujuan "mewujudkan kepemerintahan yang baik" yang dicapai melalui strategis "Penataan dan penguatan organisasi manajemen Pemerintahan serta penyempurnaan sistem dan pelayanan". Adapun indikator kinerja BKD Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sesuai dengan kewenagan urusan kepegawaian yaitu : "Terwujudnya kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi" Sasaran ini dapat dijabarkan dalam renstra BKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yang dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu :

- 1. Pertama secara umum sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan BKD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah-kaidah good governance dan memenuhi syarat serta memiliki budaya organisasi yang mengedepankan profesionalisme dan pembelajaran berkelanjutan serta pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan. Sedangkan sasaran khusus yang diupayakan dicapai adalah mewujudnya SKPD sebagai unit kerja yang mandiri profesional.
- 2. Kedua sasaran ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah dalam tugas-tugas pelayanan, pemberdayaan dan pengaturan. Untuk maksud tersebut diperlukan serangkaian upaya yang difokuskan kepada pelatihan, baik fungsional, teknis, maupun struktural, serta pendidikan lanjutan (formal) yang sistematis dan konsisten, dalam arti sesuai

dengan arah pengembangan karir dari setiap aparatur pemerintah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan upaya yang perlu diprioritaskan.

3. Sasaran ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja pelayanan pada BKD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yang diselenggarakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 serta memenuhi Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja di tetapkan menurut sasaran dan tujuan yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi BKD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) Tahun kedepan. Adapun masing-masing tujuan yang akan dicapai ditetapkan dengan rencana sasaran dan indikator kinerja yang hendak dicapai sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Pelaanan Prima Kepada Aparatur yang ditunjang dengan sumber daya manusia Aparatur, sarana dan Prasarana yang memadai sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan administrasi Kepegawaian Adapun penetapan indikator kinerja dari sasaran tersebut yaitu :
 - a. Persentase Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 2. Meningkatkan Prestasi Kerja dan Profesionalisme, dengan sasaran Terwujudnya Prestasi Kerja yang Profesional. Adapun penetapan indikator kinerja dari sasaran tersebut yaitu:
 - a. Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- 3. Meningkatkan Disiplin dan Motivasi kerja Aparatur, dengan sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai. Adapun penetapan indikator kinerja dari sasaran tersebut yaitu :
 - a. Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Yang diadakan dan dipelihara
- 4. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya, dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya. Adapun penetapan indikator kinerja dari sasaran tersebut yaitu Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan.

6.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2014-2018 sesuai periode Renstra telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.2 Sasaran Strategis dan IKU

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Pelayan Prima dalam Pengelolaan administrasi Kepegawaian	Persentase Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
2	Terwujudnya Prestasi Kerja yang Profesional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
3	Tersedianya sarana dan Prasaran yang memadai	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Yang diadakan dan dipelihara
4	Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai dan Keluarganya	Jumlah ASN yang Mendapatkan Penghargaan

6.4. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.3:

Tabel 6.3 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

ė.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal perioda RPJMD		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun D	Tahun 1	Tehun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tehun 5	RPJMD
)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase meningkatnya pemahaman PNS tentang manajemen dan layanan kepegawaian	98 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %
	Persentase ditetapkanya PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase ditetapkannya SK jabatan fungsional sesuai usulan	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersusunya Stendar pelayanan bidang kepegawaian	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
	Jumlah perencanaan serta laporan capalan kinerja dan keuangan BKD	Dok/Laporan	Dok/Laporan	Dok/Laporan	Dok/Laporan	Dok/Laporan	Dok/Laporan	Dok/Laporen
	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen PNS di Kabupatan Sidenreng Rappang	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	20 Laporan
	Persentase peningkatan disiplin	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
	Persentase terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah PNS yang menerima penghargaan/tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 10,20, dan 30 tahun	501 Org	380 Org	380 Org	380 Org	380 Org	380 Org	1.900 Org
	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu dari keseluruhan usulan yang diterima	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB 7 PENUTUP

- 1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang memuat kebijakan dan pokok-pokok rencana pembangunan di bidang kepegawaian yang bersifa tstrategis untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan kepegawaian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2. Secara operasional, penjabaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan yang konkrit, terarah, dan transparan dalam usulan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) yang dibiayai APBD.
- 3. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun2014-2018 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai tolok ukur, panduan, serta pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4. Setiap Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya pejabat Eselon II, III, dan IV, wajib menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dengan cara menjabarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang diembannya. Penjabaran dimaksud mencakup pula penetapan capaian kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan.

5. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun2014-2018 harus dilaksanakan secara bertanggungjawab yang dilandasi dengan moral dan dedikasi yang tinggi untuk mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Batulappa, 3 Desember 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

HIJAS, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP :19580808 199203 1 008